

## **CALON TERPILIH-DPRD-PEMILU 2024**

**2024**

**KPT 99 TAHUN 2024, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 99 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 239/PL.01.9-BA/3471/2/2024, tertanggal 28 Mei 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 98 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur untuk menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Mei 2024.
  - Lamp.: 5 hlm.